



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Peraturan.
Teknik. Penyusunan. Ketentuan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, kesesuaian antara jenis dan materi muatan suatu Peraturan Menteri perlu disusun teknik penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan dilaksanakan dengan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi:
 - a. Panglima TNI;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Inspektur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal;
 - e. Kepala Badan; atau
 - f. Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan tertentu dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memperhatikan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Stratifikasi Peraturan Perundang-undangan bidang Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Administrasi Umum.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ penyusun yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Menteri Pertahanan harus dibuat oleh Satker/Subsatker Penyusun yang berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam Peraturan Menteri Pertahanan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenisnya;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Menteri Pertahanan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur tugas pokok dan fungsi Dephan;
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Menteri Pertahanan harus memenuhi persyaratan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasannya bersifat transparan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus disusun berdasarkan perumusan norma dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- (2) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal:
 - a. mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan;
 - b. mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. melaksanakan ketentuan yang diperintahkan Peraturan Menteri Pertahanan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan dalam hal pendelegasian tersebut materi muatannya harus diatur dalam Peraturan Menteri; atau
 - d. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Instansi lain.

- (3) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan tidak boleh hanya berisi pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut materi muatan tersebut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

Teknik penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan berpedoman pada Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan yang telah ditetapkan, wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (3) Kelengkapan administrasi Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan dicetak dalam kertas conqueror yang ditandatangani oleh Menteri sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - b. fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - c. fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) eksemplar dilengkapi paraf Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan
 - d. softcopy Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) buah dalam bentuk disket.
- (4) Penyampaian Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan

Pasal 7

Penyebarluasan Peraturan Menteri Pertahanan yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui:

- a. penggandaan dan pendistribusian oleh Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan;
- b. media cetak dan media elektronik oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan; dan
- c. sosialisasi oleh satuan kerja atau sub satuan kerja selaku pemrakarsa.

Pasal 8

Teknik Penyusunan Peraturan Bersama antara Menteri Pertahanan dengan instansi lain berpedoman pada Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor: SE/33/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pemberlakuan Bentuk Tulisan Dinas Peraturan Menteri Pertahanan di Lingkungan Departemen Pertahanan pada:

- a. angka 2 huruf b yang mengatur tentang muatan materi Peraturan Menteri Pertahanan;
- b. angka 2 huruf c yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan oleh Menteri Pertahanan yang tidak dapat didelegasikan;
- c. angka 2 huruf d yang mengatur tentang pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertahanan;
- d. Lampiran 1 yang mengatur tentang contoh penulisan Peraturan Menteri Pertahanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA